



Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Wanprestasi Pada Koperasi Syariah (Studi Kasus Di KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman)

Fitria Nur'Aini¹, Nurul Huda²

^{*1,2} Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Nurul Jadid Jawa Timur
e-mail: fitriaaini38@gmail.com; enha300681@gmail.com

Abstrak: Bidang usaha koperasi syariah saat ini banyak dikembangkan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bersama dalam bidang ekonomi dengan prinsip syariah. Jenis koperasi yang marak ditemui ialah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan sistem permodalan yang dihasilkan dari simpanan anggota yang dapat dipinjamkan kembali kepada para anggotanya, dengan syarat mudah dan bunga atau jasa pinjaman minim demi kesejahteraan anggota. Namun koperasi simpan pinjam tidak luput dari terjadinya risiko pembiayaan. Sepertinya halnya terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nurul Hidayah Desa Klaseman Kec. Gending Kab. Probolinggo-Jawa Timur, *wanprestasi* atau penunggakan angsuran nasabah ditemukan dalam kurun waktu tahun 2019-2020 sebanyak 12 anggota. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir wanprestasi ini agar tidak terjadi lagi dikemudian hari. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara efektif untuk meminimalisir wanprestasi pada KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman yaitu dengan strategi 4C (*Character, Capacity, Capital* dan *Condition*) sebelum pemberian pinjaman dan strategi setelah pemberian pinjaman dengan menggunakan sistem kekeluargaan dan *Rescheduling*.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Wanprestasi, Pengendalian Wanprestasi.

PENDAHULUAN

Koperasi Syariah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1 ayat (1) mengemukakan bahwa koperasi syariah merupakan badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau suatu lembaga dengan cara pemisahan kekayaan para anggotanya yang menjadi modal utama untuk menjalankan usaha koperasi yang berguna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dicontohkan dengan salah satu jenis koperasi yang marak ditemui yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Koperasi Simpan Pinjam (KSP) bergerak pada lapangan usaha yang pembentukan modalnya melalui tabungan-tabungan para anggotanya. Modal yang terkumpul kemudian dapat dipinjamkan kepada anggota koperasi dengan cara mudah, jasa pinjaman ringan, cepat dan tepat yang bertujuan untuk kesejahteraan anggotanya. Sampai saat ini, koperasi syariah terus melebarkan sayap di bidang usahanya guna mengikuti perkembangan jaman dan memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Bidang usaha koperasi syariah yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat yaitu simpan pinjam (Farida, Astrina Dewi, 2020).

Koperasi Syariah diharuskan bisa mengelola likuiditasnya dengan aman demi menjaga kepercayaan masyarakat terutama kepercayaan anggotanya. Untuk itu, Koperasi Syariah perlu meningkatkan keamanan dana dalam mengelolanya. Hal ini telah termuat dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 pasal 94 ayat 1, yang mengemukakan bahwa Koperasi

Simpan Pinjam Syariah wajib menjamin simpanan anggotanya. Dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudensial*) dalam mengelola dananya (Bakhri, 2021).

Adanya manajemen risiko berguna untuk menjaga keamanan likuiditas koperasi untuk menjaga kepercayaan anggotanya. Manajemen risiko dapat dipahami merupakan pelaksanaan fungsi manajemen untuk mengatasi adanya risiko, terutama risiko yang terjadi dalam organisasi, perusahaan dan masyarakat. Risiko yang paling sering ditemukan pada Koperasi ialah risiko pada pinjamannya. Risiko ini dapat ditemukan pada saat proses pinjaman atau pembiayaan tersebut telah dicairkan dan muncul karena adanya *wanprestasi* dari peminjam atau debitur yang tidak melakukan pembayaran angsuran atau kewajiban sesuai dengan jadwal yang telah disepakati diawal (Paulus Wardoyo, 2018). Dengan adanya risiko pinjaman ini memaksa Koperasi Simpan Pinjam tersebut untuk mengidentifikasi setiap risiko yang terjadi dan yang akan dihadapi dengan mempelajari pada risiko yang pernah dialami sebelumnya.

Salah satu permasalahan yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam yang juga mengalami kendala atau risiko yang berkaitan dengan risiko pada pembiayaan yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nurul Hidayah Desa Klaseman Kec. Gending Kab. Probolinggo-Jawa Timur. Risiko pembiayaan ini berupa adanya *wanprestasi* atau penunggakan angsuran nasabah dan masalah dalam aspek

keuangan nasabah. Dimana anggota koperasi yang memiliki kewajiban dalam pemenuhan pinjaman tidak dapat membayar angsuran yang harus dipenuhi dalam jangka waktu 10 bulan. Bentuk *wanprestasi* kedua pada KSPPS Nurul Hidayah adalah adanya anggota yang tidak membayar angsuran rutin pada setiap bulannya. Hal ini berdampak pada aspek likuiditas koperasi yang tidak bisa mumutar modal pinjaman untuk anggota yang akan meminjam selanjutnya. Dari laporan keuangan KSPSS Nurul Hidayah Desa Klaseman ini, ditemukan adanya nasabah yang melakukan *wanprestasi* sebanyak 12 orang anggota koperasi pada periode tahun 2019-2020.

Menurut beberapa penelitian, didapatkan bahwa terdapat berbagai macam resiko dalam operasional koperasi syariah seperti resiko pembiayaan, resiko likuiditas, nilai margin, organisasi, solvabilitas, operasional, capital, resiko hukum dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kesemuanya harus di *manage* agar risiko dapat ditekan seminimal mungkin agar rencana dan target yang telah dicanangkan dapat terealisasi sehingga menghasilkan kemaslahatan (Hidayat, 2019).

Menurut Agustin, (2021) menjelaskan mengenai penyelesaian *wanprestasi* pembiayaan qardhul hasan yang dilakukan oleh BMT Maslahah telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh yang mengutamakan musyawarah dalam penyelesaiannya. Langkah yang dilakukan ialah dengan restrukturisasi pembiayaan

melalui perubahan jadwal serta jumlah dalam membayar angsuran. Namun, jika terdapat anggota yang kabur, maka dilakukan *write off*/penghapusan utang dalam pembukuan akuntansi. Akan tetapi, jika anggota yang kabur tersebut tidak kembali, dan pihak ahli waris anggota tidak ada, maka utang akan ditutup dengan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) dari BMT Maslahah.

Dalam penelitian lainnya ditemukan bahwa pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) X di Karawang terikat dengan perjanjian tertulis, bentuk *wanprestasi* yang terjadi berupa tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tapi sebagian, melaksanakan prestasi tetapi terlambat. Faktor terjadinya *wanprestasi*, ketidaktegasan dalam pengambilan keputusan, kurangnya koordinasi, penyalahgunaan dana pinjaman, dan bisnis tidak berjalan lancar. Upaya penyelesaiannya adalah penagihan intensif, penerbitan surat peringatan, panggilan nasabah, perpanjangan jangka waktu pinjaman dan sita jaminan. Dalam perjanjian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam sebaiknya pihak koperasi lebih maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap kreditur agar kredit yang diberikan tidak disalahgunakan oleh debitur.

Menurut (Pratama & Hidayatullah, 2020) menunjukkan bahwa secara umum, faktor sosial-ekonomi dan faktor karakter buruk anggota merupakan faktor penyebab terjadinya angsuran yang tertunggak di Koperasi

Syariah Arrahmah. Berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam, maka penanganan angsuran tertunggak yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Arrahmah dilatar belakangi dan dipengaruhi aspek dimensi religiusitas yang dibangun, upaya penanganan berdasarkan legalitas yang mengacu pada hukum kontrak syariah, upaya penanganan berdasarkan asas maslahat dan keadilan, dan upaya penanganan berbasis simpati dan filantrop.

Bersumber dari penelitian diatas, dapat diketahui bahwa secara umum terdapat hasil yang berbeda mengenai cara mengatasi adanya penunggakan angsuran atau yang disebut dengan *wanprestasi*. Perbedaan strategi yang digunakan oleh tiap koperasi atau badan keuangan lain tergantung dari permasalahan yang melatarbelakangi adanya penunggakan angsuran. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkolaborasikan antara faktor yang mempengaruhi adanya *wanprestasi* dengan manajemen risiko yang digunakan untuk meminimalisir adanya *wanprestasi* pada KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman, yang termuat dalam penelitian yang berjudul “Manajemen Risiko dalam meminimalisir *wanprestasi* diKSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo”.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan

mengendalikan risiko yang muncul pada kegiatan usaha atau lembaga keuangan (Bakhri, 2021). Diharapkan dengan adanya manajemen risiko bertujuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko yang terjadi (Goldman, Ian. and Pabari, 2021).

Agar koperasi dapat meminimalisir adanya risiko dan mendapatkan hasil yang bisa dicapai dengan baik, maka perlu mengenali risiko yang sedang terjadi. Dengan adanya manajemen risiko, hal atau kejadian yang dapat menimbulkan terjadinya risiko dapat diidentifikasi lebih awal. Setelah identifikasi maka akan dapat diketahui penyebab dari masing-masing kejadian, sehingga dampak negatif dari risiko yang mungkin muncul dapat diminimasi demi keberlangsungan koperasi (Ardia Sari et al., 2017).

Menurut (Paulus Wardoyo, 2018) ada beberapa risiko yang terjadi pada koperasi syariah meliputi:

- a. Risiko Pinjaman ialah risiko yang terjadi saat proses pembiayaan telah dilakukan. Risiko ini muncul dalam bentuk adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh peminjam yang tidak melakukan kewajibannya atau tidak memenuhi pinjamannya dalam jangka waktu yang telah disepakati.
- b. Risiko *Likuiditas*, risiko ini terjadi karena kegalalan manajemen koperasinya dalam menindak kewajibannya yang tidak terpenuhi oleh peminjam.
- c. Risiko Suku Bunga merupakan risiko yang muncul karena naiknya suku bunga simpanan.
- d. Risiko Operasional, adalah risiko yang disebabkan operasional koperasi yang tidak efisien, tidak efektif, tidak ekonomis, tidak tertib dan tidak aman.

- e. Risiko Modal atau biasa disebut risiko solvabilitas, merupakan risiko yang timbul sebagai akibat rendahnya rasio kecukupan modal, sehingga akan berpengaruh terhadap penilaian tingkat kesehatan koperasi.

Adanya anggota yang melakukan *wanprestasi* atau penunggakan angsuran termasuk dalam risiko pinjaman dan risiko likuiditas. Dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mengemukakan bahwa *wanprestasi* atau ingkar janji dalam akad, diatur dalam pasal 36 dan 37 dijelaskan bahwa: KHES Pasal 36 yang berbunyi bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya sendiri yaitu:

Pertama, tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. *Kedua*, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. *Ketiga*, melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan pada pasal 37 berbunyi bahwa pihak dalam akad melakukan ingkar janji apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan ingkar janji dan dianggap ingkar janji apabila dengan lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati di awal perjanjian (Yusriana Maida Hastuti, 2021).

Penunggakan angsuran ini disebabkan oleh beberapa faktor sosial-ekonomi yang terdapat pada faktor *intern* dan faktor *ekstren*. Faktor *intern* berupa sumber daya manusia pada suatu koperasi kurang profesional, kurang *updatenya* teknologi yang digunakan, perencanaan kurang matang dan kurang terorganisirnya manajemen yang diterapkan. Sedangkan faktor *ekstern*,

berupa adanya perilaku atau itikad yang kurang baik dari nasabah, dan kondisi keuangan debitur yang memburuk (I Nyoman Putu Budiarta, 2019).

Oleh karena itu perlunya strategi manajemen risiko untuk mengatasi adanya *wanprestasi*. Dengan cara manajemen risiko yang mampu meminimalisir adanya *wanprestasi* dengan penanganan strategi sebelum pemberian pinjaman dan strategi setelah terjadinya pinjaman oleh anggota.

Sebelum pemberian pinjaman perlu memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon debitur. Hal ini dilakukan agar mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah. Dengan menggunakan prinsip penilaian yang dikenal dengan sebutan 5C, yaitu: *Character*; penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan yang bertujuan untuk memperkirakan suatu kemungkinan bahwa penerima pembiayaan bisa memenuhi kewajibannya. *Capacity*; penilaian anggota mengenai kemampuan pembayaran yang sesuai dengan besaran pembiayaan yang didapat. Dengan mengukur hasil catatan prestasi debitur di masa lalu serta didukung dengan pengamatan langsung atas usaha atau bisnis yang dijalankan, seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan yang dimiliki. *Capital*; penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur, dengan mengukur usahanya secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio finansial* dan komposisi permodalannya. *Collateral*; jaminan yang dimiliki calon debitur yang bertujuan apabila suatu saat ditemui adanya risiko kegagalan pembayaran atau pinjaman yang tidak terpenuhi terjadi, maka jaminan digunakan sebagai pengganti untuk memenuhi pinjamannya

atau kewajiban yang telah dilalaikan. *Condition*; pengukuran terhadap kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* atau melihat kondisi usaha yang dimiliki oleh calon debitur. Proses berjalannya usaha calon debitur dapat dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang sedang terjadi (Kina, 2017).

Setelah proses survey anggota koperasi sebelum pemberian pinjaman, maka proses selanjutnya yaitu strategi yang digunakan apabila ditemukan adanya penunggakan angsuran pada anggota. Berikut strategi dalam penyelesaian yang dapat dilakukan koperasi untuk menyelesaikan permasalahan *wanprestasi* pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah:

Penyelesaian melalui kekeluargaan; Strategi yang dilakukan dalam penyelesaian ini yaitu melalui kekeluargaan dan gotong royong. Pola penyelesaiannya dilakukan dengan cara melibatkan semua pengurus koperasi dan seluruh anggota koperasi. Dengan cara memberikan nasehat kepada pihak anggota koperasi yang melakukan *wanprestasi* dan diperlukan rasa saling memiliki yang harus tertanam pada setiap anggota.

Strategi pendekatan persuasif dilakukan oleh pihak koperasi apabila terdapat pelaku *wanprestasi* yang terjadi karena pengaruh keadaan ekonomi. Adapun bentuk persuasif yang dimaksud yaitu dengan mendatangi secara langsung kepada pihak debitur yang sebelumnya sudah dihubungi terlebih dahulu. Selanjutnya, pihak koperasi akan bertanya dan melakukan konsultasi dengan sebaik-baiknya kepada pihak debitur terkait inti permasalahan yang menjadi penyebab timbulnya *wanprestasi* atau alasan mengapa pihak debitur merasa kesulitan dalam pembayaran kredit. Hal ini dilakukan oleh pihak

koperasi dengan tujuan agar menciptakan kenyamanan pada pihak debitur sehingga dapat melakukan pelunasan terhadap kewajiban mereka (Nuraini R, 2021).

Rescheduling, ialah penambahan waktu atau memperpanjang jangka angsuran (Suib, 2017). *Reschedule* menjadi salah satu cara yang dilakukan pihak koperasi dalam menekan Sistem ini merupakan suatu pola yang menitikberatkan pada tingkat kemampuan dari anggota koperasi dalam pembayaran dalam implementasinya. Secara lebih rinci, hal ini dilakukan dengan *me-reschedule* jumlah dari pinjaman debitur. *Reschedule* pinjaman kredit dihitung dengan menggunakan tingkat kemampuan atau perpanjangan dengan memberikan keringanan jangka waktu pada pihak debitur.

Apabila pinjaman belum terpenuhi, pihak kreditur memberi keringanan untuk memenuhi sisa angsuran yang belum dibayarkan. Dengan cara membuat kontrak baru sesuai kesanggupan debitur untuk memenuhi pinjamannya dalam waktu yang telah disepakati bersama. Debitur diberi kesempatan untuk dapat meminjam kembali dengan syarat telah melunasi pinjamannya terdahulu dan jumlah pinjamannya tidak boleh melebihi tabungan yang dimilikinya pada koperasi tersebut (Nuraini R, 2021).

Kemudian menggunakan sistem *Reconditioning*, ialah mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti; kapitalisasi bunga atau bunga dijadikan sebagai utang pokok, pemberian jangka waktu tertentu dalam pembayaran bunga, pengurangan suku bunga, dan pembebasan bunga. *Restructuring*, ialah menambah jumlah pembiayaan dengan cara menyetorkan uang tunai tambahan dari pemilik. *Kombinasi*, merupakan penggabungan antara *reschedule*, *reconditioning* dan *restructuring*. Penyitaan jaminan,

merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik dan tidak mampu untuk memenuhi pinjamannya.

Hapus buku dan hapus tagih (*write off*); Menurut pasal 1 angka 24 Peraturan Menteri Keuangan No. 28/PMK.05/2010 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman, *Write-Off* merupakan tindakan administratif lembaga keuangan untuk menghapusbukukan pembiayaan debitur yang mengalami macet di neraca, bersifat sangat rahasia dan secara hukum debitur tetap memenuhi kewajibannya karena tidak menghapus hak tagihnya pada lembaga keuangan.

Pada ketentuan Bank Indonesia yang termuat pada pasal 48 ayat 1 PBI No. 9/9/PBI/2007 bahwa hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kendala berupa pembayaran macet dan tidak dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan (*partial write off*). Menurut pasal 48 ayat 2 PBI No. 9/9/PBI/2007, Hapus tagih terhadap *partial write off* hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan. Hapus buku dan hapus tagih dapat dilakukan apabila tidak ada upaya lain dalam memperoleh kembali pembiayaan yang diberikan kepada debitur (Suib, 2017).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode observasi dalam mengumpulkan data di KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman Kec. Gending Kab. Probolinggo-Jawa Timur. Proses observasi ini sebagai proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematis. Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa informan

yang dianggap memiliki kemampuan dalam menjawab pertanyaan seputar tema penelitian, dan mendokumentasikan beberapa hal yang dibutuhkan.

Pada 7 Desember 2021, peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rahayu Agustin selaku Bendahara sebagai narasumber. Kemudian pada tanggal 11 Desember 2021 peneliti melakukan observasi dan dokumentasi pengambilan data nasabah yang melakukan *wanprestasi*.

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya peneliti melakukan analisis data yang dimulai dari penyajian data secara keseluruhan, kemudian dilanjutkan dengan reduksi data yang disesuaikan dengan fokus penelitian, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan sebagai temuan akhir dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 36 dan 37 yang mengemukakan bahwa ingkar janji atau *wanprestasi* dalam suatu akad terjadi karena adanya kesalahan debitur tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat atau melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji apabila telah berlalunya jangka waktu yang telah disepakati di awal perjanjian.

Berikut kesepakatan yang telah disetujui oleh semua anggota koperasi di KSPPS Nurul Hidayah yaitu; jangka waktu pinjaman harus di selesaikan dalam kurun waktu 10 bulan, pembayaran angsuran pada setiap bulan, dan jasa pinjaman sebesar 1,5% perbulan. Apabila anggota koperasi melanggar perjanjian yang telah disepakati, maka anggota tersebut telah melakukan *wan prestasi*.

Dari hasil wawancara pada tanggal 7 Desember 2021 s/d 11 Desember 2021 di KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman Kec. Gending Kab. Probolinggo, didapatkan data-data berupa jumlah

anggota koperasi yang melakukan *wanprestasi* atau penunggakan angsuran pada kurun waktu 2019-2020. Data tersebut disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1
Data Anggota yang melakukan Wanprestasi pada tahun 2019-2020

KETERANGAN	2019	2020
Jumlah Anggota Koperasi	37 Anggota	32 Anggota
Jumlah Nasabah yang pinjam	24 Anggota	29 Anggota
<i>Wanprestasi:</i>	8 Anggota	4 Anggota
Tidak membayar angsuran sesuai dengan ketentuan waktu; (pembayaran angsuran setiap bulan dalam rentan waktu 10 bulan)	6 Anggota	3 Anggota
Tidak melunasi angsuran hingga jatuh tempo	2 Anggota	1 Anggota

Sumber : Laporan Kas Keuangan 2019-2020.

Dari data diatas didapatkan hasil persentase berikut:

$$\text{Prosentase Wanprestasi} = \frac{\text{Jumlah Nasabah Wanprestasi}}{\text{Total Nasabah}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2019

$$\text{Prosentase Wanprestasi} = \frac{8 \text{ Anggota}}{24 \text{ Anggota}} \times 100\% = 33,4\%$$

Pada Tahun 2020

$$\text{Prosentase Wanprestasi} = \frac{4 \text{ Anggota}}{29 \text{ Anggota}} \times 100\% = 13,2\%$$

Dapat disimpulkan bahwa, pada tahun 2020 adanya risiko pembiayaan berupa *wanprestasi* terlihat ada penurunan, dengan selisih 13,4% lebih rendah dibandingkan pada tahun 2019. Hal ini merupakan hasil dari manajemen risiko atau strategi yang diterapkan pada KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman

menghasilkan *feedback* yang baik. Sebelum menjabarkan mengenai strategi yang diterapkan, tentunya harus memperhatikan faktor apa saja yang mempengaruhi adanya *wanprestasi* atau penunggakan angsuran anggota. Disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 2
Faktor Penyebab Wanprestasi

Faktor Penyebab Wanprestasi	Klasifikasi
Keuangan	Dampak pkkm atau adanya virus covid 19 menyebabkan menurunnya keuangan anggota pada tahun 2020. Faktor pekerjaan anggota koperasi atau kepala keluarga mempengaruhi keuangan anggota.
Kurangnya iktikad baik anggota	Kurangnya kesadaran anggota untuk membayar angsuran pinjaman tepat waktu. Kurangnya kesadaran mengenai pentingnya membayar angsuran tepat waktu. Kurangnya ketertiban anggota dalam membayar angsuran pada setiap bulannya dalam rentan waktu 10 bulan.
Latar belakang anggota:	20,9 % dari jumlah anggota koperasi berpendidikan terakhir SD. 11,6% lulusan SMP, 44,2% lulusan SMA, dan 23,2% lulusan Sarjana.
a. Pendidikan anggota	
b. Pekerjaan anggota koperasi / kepala keluarga	Dari jumlah 43 anggota koperasi didapatkan sebanyak 18,6% bermatapencaharian sebagai buruh tani dan Guru, 16,2% pensiunan, 11,6% sebagai wiraswasta, 13,9% sebagai karyawan swasta, 4,6% sebagai pedagang, sisanya bermata pencaharian sebagai supir dan kuli bangunan.

Sumber: Hasil Wawancara Ibu Rahayu Agustin-2021.

Berdasarkan data diatas, faktor yang mempengaruhi adanya *wanprestasi* pada KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman yang paling menonjol yaitu faktor keuangan dan faktor internal yang berupa kurangnya itiked baik anggota dalam melakukan pembayaran angsuran pinjaman. Kurangnya itiked baik anggota ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan anggota yang tidak semuanya berpendidikan tinggi karena sebanyak 20,9% dari mereka berpendidikan terakhir SD. Selain itu, faktor internal lain yaitu berupa pekerjaan debitur atau pekerjaan kepala keluarga debitur sangat mempengaruhi segi keuangannya. Faktor eksternalnya yaitu adanya wabah covid-19 yang juga berpengaruh pada system perekonomian debitur.

Berikut klasifikasi faktor yang mempengaruhi adanya *wanprestasi* atau penunggakan angsuran anggota di KSPPS

Nurul Hidayah Desa Klaseman dalam kurun waktu 2019-2020 yang dibedakan seperti;

Pada tahun 2019, terdapat faktor *intern* berupa kondisi ekonomi nasabah yang kurang diawasi pengurus terhadap nasabah setelah pemberian pinjaman, Kurangnya tingkat kesadaran nasabah mengenai pentingnya pembayaran angsuran untuk tetap menjaga likuiditas koperasinya. Tingkat kesadaran ini disebabkan oleh kurangnya tingkat pendidikan debitur yang menunggak, sehingga kurang memahami kontrak perjanjian simpan pinjam dan alur pemenuhan pinjamannya.

Pada saat pengurus koperasi melakukan pemanggilan sebuah peringatan atau pemberitahuan penagihan terhadap debitur, debitur kurang memperhatikan dan cenderung mengabaikan karena hanya menggunakan

via telepon bukan melalui teguran tertulis (surat peringatan tertulis), kurangnya keterbukaan dari debitur mengenai permasalahan yang sedang dihadapi yang mengakibatkan debitur tersebut tidak bisa mengangsur dan adanya kelalaian/terlambat dalam kewajibannya untuk melunasi pinjaman pada koperasi. Pada faktor eksternal ditemukan bahwa kurangnya kerjasama antar debitur dengan keluarganya terutama dengan kepala keluarga, hal ini diakibatkan oleh kurang terbukanya debitur mengenai pinjamannya.

Pada tahun 2020, faktor yang paling menonjol yang menjadi penghalang pembayaran angsuran pinjaman ialah masalah keuangan atau ekonomi keluarga. Tahun 2020 munculnya covid-19 mengakibatkan segala kegiatan harus membatasi diri untuk tidak berkumpul, hal ini sangat berdampak pula pada segi pekerjaan debitur. Dengan latar belakang pekerjaan yang sebagian bermatapencarian sebagai seorang pedangang, sangat merasakan dampak adanya covid-19 karena kegiatan berdagangnya terpaksa diberhentikan agar bisa berdiam diri dirumah. Sebagain lain bermatapencarian sebagai kuli bangunan yang bekerja diluar kota untuk mengerjakan sebuah proyek pembangunan gedung juga tidak dapat bekerja karna Pembatasan Sosial Berskala Besar (PPKM). Ditambah faktor eksternal yang dimana semua bahan pokok pangan melonjak naik, sehingga nasabah kesusahan untuk menyisihkan keuangannya untuk membayar angsuran karena harus memenuhi kebutuhan hidupnya.

(Sumber: hasil wawancara dengan Ibu Rahayu Agustin selaku Bendaha KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman pada 7 Desember 2021)

Dari faktor tersebut, maka strategi yang digunakan oleh KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman sebagai berikut; sebelum pemberian pinjaman adanya seleksi data diri calon nasabah yang harus diisi pada surat permohonan pinjaman, latar belakang pekerjaan atau kondisi keuangan yang berguna untuk menyesuaikan besaran pinjaman. Besaran pinjaman harus sesuai kesanggupan debitur dalam mengangsur, dan tidak adanya jaminan. Meskipun tidak ada jaminan, namun KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman menerapkan prinsip berupa "kepercayaan" yang artinya saling percaya antar anggota dengan pengurus koperasi. Karena koperasi ini milik bersama maka harus dipertanggungjawabkan secara bersama. Setelah pemberian pinjaman menerapkan prinsip kekeluargaan dan sistem reschedule.

(Sumber: hasil wawancara dengan Ibu Rahayu Agustin selaku Bendaha KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman pada 7 Desember 2021)

Dari pernyataan pengurus koperasi tersebut dapat disimpulkan bahwa, KSPPS Nurul Hidayah ternyata memiliki cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menerapkan strategi sebelum pemberian pinjaman dan setelah pemberian pinjaman. Dari pernyataan diatas, strategi sebelum pemberian pinjaman disimpulkan dalam prinsip 4C, yaitu;

a. *Character*

Pada KSPPS Nurul Hidayah-Klaseman, penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pinjaman. Pada awal pembentukan koperasi ini, semua nasabah mengumpulkan KTP guna untuk memenuhi data diri nasabah. Karena koperasi ini bergerak dalam perkumpulan majlis taklim yang

dibentuk oleh ibu-ibu majlis taklim dalam 1 desa, maka ketika ingin melakukan pinjaman tidak perlu ngumpulkan KTP lagi karena data dirinya sudah tertulis dalam buku keanggotaan. Nasabah yang ingin melakukan pinjaman hanya mengisi lembar permohonan pinjaman, yang berisi; data diri, alasan pengajuan pinjaman, dan data diri penanggung jawab angsuran dari pihak keluarga terutama suami, apabila tidak memiliki suami atau suami telah meninggal dunia, maka yang bertandatangan adalah pihak hak waris.

Selain itu, kepribadian nasabah dinilai secara survey yang dilakukan oleh beberapa pengurus koperasi kepada orang terdekatnya baik tetangga atau teman terdekatnya. Kemudian dimusyawarakan kepada seluruh pengurus koperasi apakah nasabah tersebut layak untuk diberikan pinjaman.

b. *Capacity*

Menilai secara *subyektif* mengenai kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran atau memenuhi angsurannya. Pengurus KSPPS Nurul Hidayah-Klaseman mengukur dengan melihat catatan prestasi debitur di masa lalu. Prestasi ini bisa dilihat dari rajinnya debitur dalam membayar angsuran sebelumnya, baik pada koperasi maupun pada bank lain sebelumnya. Serta pengamatan langsung terhadap sarana usahanya atau mata pencahariannya. Dari riwayat pembayaran yang tercatat pada laporan keuangan koperasi sebelumnya, akan diketahui tingkat rajinnya debitur dan karakteristik debitur dalam pembayaran pinjaman atau angsurannya.

c. *Capital*

Selain survey mengenai data diri, karakteristik dan kepribadian nasabah, ada pula penilaian terhadap alur keuangan yang dimiliki oleh nasabah. Biasanya pengurus KSPPS Nurul Hidayah-Klaseman menilai kemampuan modal yang dimiliki dengan mengukur besaran gaji (*finansial*), sertifikat kepemilikan yang dimiliki, dan usaha yang ditekuni guna untuk menyesuaikan banyaknya pinjaman yang akan diberikan kepada pihak penerima pinjaman. Penilaian ini sangat penting, karena faktor penunggakan angsuran pinjaman paling menonjol dari segi perekonomian nasabah.

Oleh sebab itu, penyesuaian antara penghasilan dan usaha yang dimiliki dengan besaran pinjaman yang akan diterima harus sinkron, sehingga tidak ada lagi permasalahan mengenai penunggakan angsuran. Penyesuaian besaran pinjaman ini dilakukan agar debitur mampu membayar angsuran pinjamannya dalam rentan waktu 10 bulan.

d. *Condition*

KSPPS Nurul Hidayah-Klaseman melakukan penilaian terhadap kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* dengan melihat jenis usaha apa yang dilakukan oleh calon nasabah. Kondisi eksternal berpengaruh pada keberhasilan jenis usaha calon nasabah. Kondisi eksternal ini meliputi pihak luar dari keluarga calon penerima pinjaman harus ikut andil dalam proses survey sebelum pemberian pinjaman. Petugas dari KSPPS Nurul Hidayah akan meminta nomor HP (*handphone*) pihak keluarga terdekat untuk bisa dihubungi sewaktu-waktu jika diperlukan. Selain

itu, sebelum pemberian pinjaman, pengurus KSPPS Nurul Hidayah-Klaseman juga akan memberikan surat persetujuan yang akan ditandatangani oleh pihak suami sebagai pertanggungjawaban apabila nanti terjadi kendala penunggakan angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya.

Selanjutnya, strategi manajemen risiko dalam meminimalisir adanya *wanprestasi* pada Koperasi Syariah di KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman dilakukan melalui penyelesaian yang tetap mengutamakan pendekatan secara kekeluargaan dengan cara : melibatkan pengurus koperasi dan seluruh anggota koperasi. Pemberian nasihat antar anggota koperasi atau antar pengurus kepada anggota yang melakukan penunggakan angsuran atau *wanprestasi* dengan menanyakan permasalahan yang dialami oleh debitur yang menyebabkan kesulitan untuk membayar angsuran. Dengan pendekatan tersebut, debitur merasa lebih nyaman dengan nasihat yang diberikan dan memiliki kesadaran untuk memenuhi semua angsuran pinjamannya.

Selain itu, ada beberapa cara khusus yang telah disepakati oleh seluruh anggota KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman dalam mengatasi adanya penunggakan angsuran:

a. Melakukan penagihan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati di awal. Dengan cara penagihan lisan secara pribadi (*face to face*) kepada debitur. Apabila penagihan lisan secara *face to face* tidak mempan, maka langkah selanjutnya dengan dilakukan penagihan lisan dalam forum dan langkah terakhir melalui penagihan langsung mengunjungi rumah debitur yang menunggak. Cara ini telah diterapkan dengan

baik oleh KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman.

- b. Anggota koperasi diberikan rentan waktu dalam mengembalian pinjaman selama 10 (sepuluh) bulan. Dalam 1 (bulan) angsuran dikenakan jasa pinjaman sebesar 1,5%. Apabila debitur tidak membayar angsuran dan jasa pinjamannya selama 1 (satu) bulan, maka debitur tersebut harus menambah jasa pinjamannya pada bulan berikutnya.
- c. Diberikan keringanan untuk mengangsur tunggakan dalam waktu 10 bulan, sebelum RAT (Rapat Anggota Tahunan). Debitur diberikan keringanan pembayaran berupa diperbolehkannya membayar angsuran secara dirangkap dengan bulan selanjutnya, dengan catatan pelunasan pinjamannya tidak melebihi jatuh tempo yaitu dalam waktu 10 bulan. Apabila dalam jangka waktu 10 bulan pinjaman masih belum terlunaskan sepenuhnya, maka diberikan kelonggaran untuk memenuhi semua pinjamannya sebelum tutup buku pada bulan Desember.
- d. Pengurus dapat menagih jika debitur lalai dalam membayar angsuran. Penagihan ini berupa teguran lisan melalui telepon. Apabila debitur belum juga membayar, maka diberikan surat peringatan untuk segera melunasi pinjamannya.
- e. Jika belum juga melunasi tanggungan sampai RAT (Rapat Anggota Tahunan) tiba, maka namanya akan terlist dalam rincian laporan akhir tahun dan akan dibacakan didepan semua anggota koperasi dan adanya teguran pengawas pusat dari Dinas Koperasi. Cara ini sangat efektif untuk meminimalisir *wanprestasi* pada periode selanjutnya. Dikarena

- debitur merasa mendapat teguran moral sehingga dapat menjadi pelajaran untuk anggota lainnya dalam membayar angsuran dan lebih rajin untuk memenuhi pinjamannya.
- f. Untuk periode selanjutnya, debitur yang tidak dapat memenuhi angsurannya akan diberikan sanksi berupa tidak dibolehkan untuk meminjam kembali sebelum angsuran sebelumnya lunas.
 - g. Di KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman tidak ada jaminan. Tidak adanya jaminan ini dikarenakan penagihan secara lisan telah efektif dalam mengatasi adanya penunggakan angsuran dan debitur yang meminjam mampu untuk memenuhi angsuran yang tertunggak.

Rescheduling, cara ini dilakukan apabila strategi kekeluargaan tidak cukup untuk mengatasi permasalahan *wanprestasi*. Dengan mengubah jadwal pembayaran angsuran seperti berikut : Setiap anggota telah bersepakat atau telah menyetujui bahwa jangka waktu pelunasan angsuran selama 10 bulan. Penundaan pembayaran jasa pinjaman sampai waktu tertentu, maksudnya hanya keringanan dalam waktu pembayaran angsuran, boleh tidak mengangsur setiap bulan namun dengan syarat bulan berikutnya membayar *double* angsuran dengan jasa pinjam dan simpanan wajibnya, pokok pinjamannya tetap harus dibayar sebelum jadwal tutup buku selesai.

KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman tidak menggunakan adanya jadwal atau tanggal tertentu untuk membayar angsuran, dalam artian pada setiap bulannya debitur tidak diberi patokan tanggal tertentu untuk membayar. Debitur diberikan keringan

untuk membayar angsuran kapan saja dalam waktu 1 bulan. Dan apabila debitur tidak membayar angsuran pada tiap bulannya, maka debitur tersebut harus menambah jasa pinjamannya. Namun apabila dalam rentan waktu 10 bulan debitur belum dapat melunasi pinjamannya, maka angsuran bisa dilanjutkan dan dipenuhi sebelum RAT (Rapat Anggota Tahunan) berlangsung.

Tentunya cara ini benar-benar harus sesuai kesepakatan semua anggota koperasi. Perlunya musyawarah terlebih dahulu antara pengurus koperasi dengan pihak debitur yang melakukan penunggakan angsuran. Kemudian mendiskusikan dengan seluruh anggota koperasi untuk keputusannya atau tindakan yang akan dipilih untuk mengatasi adanya *wanprestasi* pada debitur tersebut.

Hapus buku dan hapus tagih (*write off*); Pada KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman, penghapusbukuan dan hapus tagih merupakan jalan terakhir apabila tidak dapat ditempuh dengan strategi sebelumnya. Dengan penghapusbukuan dan penghapusan tagihan seluruh pembiayaan debitur yang mengalami penunggakan angsuran akan didiskusikan terlebih dahulu dengan seluruh anggota koperasi mengenai kebijakan apa yang akan diambil. Apabila seluruh anggota sepakat untuk menghapus nama debitur tersebut, maka pengurus akan melaksanakan sesuai dengan hasil keputusan akhir.

Terdapat beberapa contoh adanya hal ini berupa pinjaman debitur akan tetap ditagih hingga pinjaman terlunasi namun hanya membayar pokok pinjamannya saja, ada pula yang hanya membayar jasa pinjaman dan simpanan wajib tiap bulan yang nantinya akan dijumlahkan guna untuk menutupi semua tanggungan yang dimiliki oleh debitur.

Adapun kebijakan yang telah disepakati bersama dalam penghapusbukuan dan penghapus tagihan di KSPPS Nurul Hidayah-Klaseman, antara lain: Kebijakan prosedur hapus buku dan hapus tagih harus disetujui oleh Pengurus dan seluruh anggota koperasi, Pemberitahuan kepada pengawas eksternal (pendamping koperasi dari Dinas Koperasi) bahwa adanya pelaksanaan kebijakan hapus buku dan hapus tagih, debitur telah meninggal dunia dan debitur tidak mampu membayar penuh angsuran pinjaman, jasa pinjaman, dan simpanan wajibnya. Namun prosedur *write-off* ini pernah dilakukan pada tahun 2017 dan pada tahun 2019 dan tahun 2020 tidak ada permasalahan yang mengharuskan mengambil tindakan *write-off*.

Merujuk pada tabel 2, maka cara paling efektif untuk meminimalisir penunggakan angsuran atau yang disebut *wanprestasi* ialah dengan menggunakan sistem kekeluargaan dan sistem *rescheduling*. Dibuktikan dengan tabel 1 dengan memaparkan data anggota yang melakukan *wanprestasi* pada tahun 2019-2020, diketahui bahwa pada tahun 2020 telah mengalami penurunan banyaknya anggota yang melakukan *wanprestasi* sebanyak 13,4%. Dengan menggunakan pengendalian dengan 2 sistem, yaitu; sistem kekeluargaan dan sistem *rescheduling* telah mampu untuk menyelesaikan adanya *wanprestasi* dengan faktor diatas

SIMPULAN

KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman dalam meminimalisir adanya *wanprestasi* atau adanya penunggakan angsuran yang dilakukan oleh anggota koperasi; yaitu dengan melihat beberapa faktor yang mempengaruhi adanya *wanprestasi* yaitu faktor internal dan

faktor eksternal, maka KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman menerapkan strategi sebelum pemberian pinjaman dan setelah pemberian pinjaman. Strategi sebelum pemberian pinjaman ialah dengan prinsip penilaian yang dikenal dengan sebutan 4C kepada calon nasabah sebelum pemberian pinjaman. *Survey* dan penilai calon nasabah yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah ini berguna untuk mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah, terutama mengenai *wanprestasi*. Dengan mengenali *Character, Capacity, Capital* dan terakhir yaitu penilaian dari segi *Condition*.

Setelah menilai seluruh aspek pada calon nasabah dengan menerapkan prinsip 4C sebelum pemberian pinjaman, selanjutnya apabila ditemukan adanya penunggakan angsuran setelah proses pemberian pinjaman, maka langkah selanjutnya ialah KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman mengatasi dengan sistem penyelesaian secara kekeluargaan, kemudian adanya sistem *Rescheduling*. Tentunya semua manajemen risiko yang diterapkan telah disepakati pada awal pendirian koperasi KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman.

Mengenai penerapan hapus buku dan hapus tagih dilakukan saat cara-cara sebelumnya tidak berhasil dan merupakan cara akhir untuk menanggulangi adanya *wanprestasi* pada anggota koperasi. Keputusan akhir ini dilakukan apabila anggota yang meminjam tidak dapat menyelesaikan anggurannya setelah melihat faktor pengaruhnya dan tidak berhasilnya cara kekeluargaan dan sistem *rescheduling*, maka dilakukan *Write-Off* dengan syarat telah disetujui oleh seluruh anggota koperasi KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman.

Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko yang paling efektif untuk meminimalisir adanya *wanprestasi* pada tahun 2019-2020 adalah dengan sistem penilaian 4C serta sistem kekeluargaan dan *Rescheduling*.

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, untuk peneliti selanjutnya perlu mencari terobosan strategi lainnya guna menghindari adanya anggota koperasi yang melakukan penunggakan angsuran dan risiko *wanprestasi* ini tidak terjadi lagi dikemudian hari. Mengingat faktor-faktor yang mempengaruhinya sangat beragam, untuk itu perlu adanya sosialisasi atau pelatihan kepada anggota koperasi mengenai pentingnya alur koperasi yang sehat sehingga kegiatan koperasi berjalan dengan lancar.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustin, K. (2021). *Penyelesaian Wanprestasi Pihak Debitur dalam Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 19 / DSN-MUI / IV / 2001 tentang Qardh*. 5(1), 1-10.
- Ardia Sari, R., Yuniarti, R., & Puspita A, D. (2017). Analisa Manajemen Risiko Pada Industri Kecil Rotan Di Kota Malang. *Journal of Industrial Engineering Management*, 2(2), 40-47.
<https://doi.org/10.33536/jiem.v2i2.151>
- Bakhri, S. (2021). *Analisis Manajemen Risiko Likuiditas Dimasa Pandemi Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT MASLAHAH)*. July 2021.
- Farida, Astrina Dewi, A. ichwani. (2020). Pengukuran Tingkat Kapabilitas Manajemen Risiko Sistem Informasi Koperasi Syariah Menggunakan Framework Cobit 5. *Komputasi*, 8(1), 1-14.
- Goldman, Ian. and Pabari, M. (2021). Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisasi Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Bina Usaha Negara Lahat. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 3(2), 144-158.
<https://doi.org/10.31539/jomb.v3i2.2998>
- Hidayat, W. (2019). Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(2), 30-50.
<https://doi.org/10.36769/asy.v20i2.80>
- I Nyoman Putu Budiarta, D. (2019). Pembinaan dan Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopwan Mertasari, Amlapura, Kabupaten Karangasem. *Community Services Journal (CSJ)*, 1(2), 38-44.
- Kina, A. (2017). MEKANISME PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH Studi pada BMT Syari'ah Pare. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 394-416.
<https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.393-416>
- Nuraini R, Y. (2021). Pola Penyelesaian Wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Inppres Pasae Raya Padang. *Normative*, 9(2), 16-24.
- Paulus Wardoyo, E. R. (2018). PELATIHAN MANAJEMEN RESIKO BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM / UNIT SIMPAN PINJAM. *ALTRUIS*, 1(2), 40-47.
- Pratama, R. R., & Hidayatullah, M. S. (2020). Penanganan Angsuran Tertunggak di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syaria*, 12(2), 70.
- Suib, M. S. (2017). Resiko Pembiayaan

Muḍarobah (Strategi Meminimalisir Resiko Pembiayaan Muḍarobah Pada Bank Syari'Ah). *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 1-39.
<https://doi.org/10.33650/profit.v1i1.549>

Yusriana Maida Hastuti, S. N. R. (2021). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Prespektif Hukum Positif; Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis. *MIZAN Journal of Islamic Law*, 5(1), 87-100.